

## Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Anak Menurut Hadits Dan Konstitusi

Restu Rmania, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespodensi email : [resturamania@gmail.com](mailto:resturamania@gmail.com)

**Abstract** *This journal aims to understand the role of career women in children's education based on hadith and constitutional perspectives. The method used is literature study, namely data collection by finding sources from various books, reviewing, and processing them. The results showed that the hadith and the constitution have similar views in viewing the role of career women in children's education. The hadith emphasizes the mother's responsibility in caring for and educating children, but does not prohibit women from working. The constitution guarantees women's right to work and education, and ensures that children's rights to education and care are fulfilled. In conclusion, the role of career women in children's education is not contrary to Islamic teachings and positive law in Indonesia. Career women can play an active role in educating children while still paying attention to the needs and rights of children.*

**Keywords:** *career women, child education, hadith, constitution, women's rights.*

**Abstrak.** Jurnal ini bertujuan untuk memahami peran wanita karir dalam Pendidikan anak berdasarkan perspektif hadits dan konstitusi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan mencari sumber dari berbagai buku, mengkaji, dan mengolahnnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits dan konstitusi memiliki pandangan yang sejalan dalam memandang peran wanita karir dalam Pendidikan anak. Hadits menekankan tanggung jawab ibu dalam mengasuh dan mendidik anak, namun tidak melarang wanita untuk bekerja. Konstitusi menjamin hak wanita untuk bekerja dan mendapatkan Pendidikan, serta memastikan bahwa haka nak untuk mendapatkan Pendidikan dan pengasuhan tetap terpenuhi. Kesimpulannya, peran wanita karir dalam Pendidikan anak tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum positif di Indonesia. Wanita karir dapat berperan aktif dalam mendidik anak dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan hak anak.

**Kata Kunci:** wanita karir, pendidikan anak, hadits, konstitusi, hak wanita.

### LATAR BELAKANG

Dalam dinamika masyarakat kontemporer, peran wanita karir dalam mendidik anak menjadi fokus penting dalam kajian sosial dan agama. Perempuan yang aktif berkarir di berbagai bidang kehidupan telah mengubah paradigma tradisional tentang peran gender dalam keluarga. Fenomena ini menjadi semakin kompleks dengan adanya tuntutan akan keseimbangan antara kehidupan profesional dan tanggung jawab keluarga. Secara khusus, peran wanita dalam mendidik anak-anaknya telah menjadi subjek diskusi yang signifikan dalam kaitannya dengan peran perempuan dalam Islam dan kerangka hukum konstitusi di berbagai negara (D. A. Setiyanto 2017).

Dalam Islam, hadits Nabi Muhammad SAW memberikan landasan penting bagi peran ibu dalam mendidik anak-anak, sementara dalam banyak konstitusi negara, prinsip-prinsip hak anak dan tanggung jawab orang tua telah diatur secara hukum. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana wanita karir berperan dalam pendidikan anak-anaknya menjadi krusial, baik dari perspektif agama maupun hukum, dalam upaya memahami

perubahan sosial yang sedang terjadi dan memastikan kesejahteraan keluarga di tengah dinamika modernisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran wanita karir dalam pendidikan anak dilihat dari perspektif hadits Islam dan prinsip-prinsip konstitusi? 2) Bagaimana implikasi dari peran ini terhadap pembentukan karakter anak-anak serta stabilitas keluarga dalam konteks masyarakat modern?"Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengidentifikasi peran wanita karir dalam pendidikan anak menurut ajaran hadits Nabi Muhammad SAW. 2) Menganalisis peran wanita karir dalam pendidikan anak berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi negara terkait hak anak dan tanggung jawab orang tua. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran wanita karir dalam mendidik anak-anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi makna teks-teks Hadits dan konstitusi terkait peran wanita karir dalam Pendidikan anak. Pendekatan deskriptif analitik digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari penelitian.

Sampel penelitian ini adalah teks-teks Hadits dan konstitusi yang relevan dengan topik penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh teks Hadits dan konstitusi yang membahas tentang peran wanita, pekerjaan, dan Pendidikan anak. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. Lokasi penelitian tidak ditentukan secara spesifik karena penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar data. Lembar data digunakan untuk mencatat informasi tentang teks-teks Hadits dan konstitusi yang dianalisis, seperti sumber teks, judul teks, dan isi teks.

Prosedur dan teknik penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yang pertama yaitu pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan internet. Kedua, yaitu seleksi data berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Ketiga, analisis data dengan menggunakan Teknik analisis isi. Teknik analisis ini digunakan untuk memahami dan menginterpretasi makna teks-teks Hadits dan konstitusi terkait peran wanita

karir dalam Pendidikan anak. Selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian hasil penelitian disusun dalam bentuk jurnal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Wanita Karir dalam Islam: Perspektif Hadits**

Dalam Islam, konsep wanita karir mencerminkan dinamika kompleks antara nilai-nilai agama dan realitas kehidupan modern. Perspektif hadits, yang merupakan sumber penting dalam agama Islam, memberikan pandangan yang kaya dan nuansa tentang peran wanita dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks karier dan pendidikan anak. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam mencari ilmu dan berkarier, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan tanggung jawab keluarga. Sebagai dalam hadits Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda: “Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan”. menunjukkan pentingnya pendidikan dan pengetahuan bagi wanita dalam Islam. Selain itu, terdapat hadits yang menekankan bahwa wanita memiliki hak untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, asalkan tidak melanggar norma-norma agama dan nilai-nilai moral. Namun demikian, dalam konteks kehidupan keluarga, hadits juga menekankan pentingnya peran ibu dalam mendidik anak-anak dan memastikan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Hadits Nabi menekankan bahwa ibu memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang saleh dan berbakti kepada Allah (Sari 2020).

Oleh karena itu, perspektif hadits memberikan landasan yang komprehensif tentang peran wanita karir dalam Islam, yang mengakui hak-hak mereka untuk berkarier dan mencari ilmu, sambil tetap memprioritaskan peran penting mereka dalam mendidik anak-anak dan memelihara keharmonisan keluarga. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep wanita karir dalam Islam dari perspektif hadits, kita dapat menemukan keselarasan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan praktis dalam kehidupan modern, serta memperkuat peran wanita sebagai agen perubahan yang aktif dalam masyarakat.

Ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits (M. Federspiel, Tajul Arifin 1996), maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat (Arifin 2014). Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh

Syara dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan (Arifin 2016).

Peran wanita karir dalam pendidikan anak, dilihat dari perspektif hadits, merupakan subyek yang menarik dalam konteks ajaran Islam. Hadits Nabi Muhammad SAW memberikan arahan yang berharga tentang tanggung jawab orang tua, khususnya ibu, dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Meskipun terdapat beberapa hadits yang menyoroti peran ibu dalam memberikan perhatian dan pengasuhan kepada anak-anak di rumah, terdapat pula hadits-hadits yang menegaskan pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam pengembangan moral dan spiritual anak-anak. Hadits Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda: "Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan" menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan bagi wanita, termasuk dalam konteks mendidik anak-anak mereka. Selain itu, hadits juga menegaskan bahwa ibu memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter anak-anak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dunia ini bersenang-senang, dan sebaik-baik barang yang menyenangkan adalah wanita yang shalehah." Hadits ini menyoroti pentingnya peran wanita, termasuk wanita karir, dalam membimbing anak-anak mereka menuju kebaikan dan keberkahan (Masitoh 2021).

Oleh karena itu, meskipun wanita dapat berkarir di luar rumah, hadits-hadits tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam mendidik anak tetap menjadi kewajiban orang tua, termasuk ibu, dan bahwa pendidikan anak harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan seorang wanita, termasuk yang berkarir. Dengan demikian, melalui perspektif hadits, peran wanita karir dalam pendidikan anak tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek moral, intelektual, dan spiritual, yang memungkinkan mereka untuk menjadi agen pembentukan karakter anak-anak yang berkualitas, sejalan dengan ajaran Islam.

### **Konsep Pendidikan Anak dalam Islam: Perspektif Hadits**

Konsep pendidikan anak dalam Islam, dilihat dari perspektif hadits, menyoroti pentingnya peran orang tua, terutama ibu, dalam membentuk karakter dan moralitas anak-anak. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu hadits yang diceritakan Abu Hurairah RA:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya: " Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani." (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar sangatlah penting. Selain itu, hadits-hadits Nabi juga menekankan pentingnya memberikan pendidikan agama kepada anak-anak sejak dini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pendidikan anak-anaklah sejak usia tujuh tahun, maka pukullah mereka (jika tidak menaati perintah agama) dan pisahkanlah tempat tidur mereka." Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama harus diberikan kepada anak-anak sejak usia dini, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak mereka mengikuti ajaran agama dengan benar. Selain itu, pendidikan anak dalam Islam juga mencakup aspek moral dan etika (Anas 2019).

Dalam hadits lain, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam mendidik keluarganya." Artinya, pendidikan anak juga mencakup pembentukan karakter yang baik dan etika yang mulia. Dengan demikian, dari perspektif hadits, pendidikan anak dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek keilmuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan moralitas yang kokoh. Ini menegaskan pentingnya peran orang tua, terutama ibu, dalam membimbing dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang saleh dan bertaqwa kepada Allah.

### **Perlindungan Hak Anak dalam Konstitusi**

Perlindungan hak anak dalam konstitusi merupakan aspek penting dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak dalam konteks hukum negara. Konstitusi suatu negara seringkali menetapkan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Misalnya, dalam banyak konstitusi, terdapat ketentuan yang menjamin hak anak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi, serta hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan. Selain itu, konstitusi juga sering mencantumkan hak anak untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan yang berkualitas, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan budaya (Kurniawan 2017).

Perlindungan hak anak dalam konstitusi juga melibatkan kewajiban negara dan pemerintah untuk membuat kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak-hak anak tersebut. Hal ini mencakup penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, pemberdayaan keluarga, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Konstitusi juga sering mencantumkan hak anak untuk memiliki akses ke sistem

peradilan yang adil dan efektif, serta hak untuk diwakili dan didengarkan dalam proses hukum yang melibatkan mereka. Dengan demikian, perlindungan hak anak dalam konstitusi bukan hanya tentang menetapkan hak-hak formal, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung dan mempromosikan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Melalui landasan hukum yang kuat dalam konstitusi, diharapkan hak-hak anak dapat terjamin dan dilindungi dengan baik, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam masyarakat yang adil dan beradab.

### **Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak: Perspektif Konstitusi**

Peran wanita karir dalam pendidikan anak, dilihat dari perspektif konstitusi, mencerminkan kompleksitas hubungan antara kehidupan profesional dan tanggung jawab keluarga dalam kerangka hukum negara. Konstitusi negara sering kali mencantumkan prinsip-prinsip hak anak dan tanggung jawab orang tua yang berlaku secara luas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, wanita karir memiliki hak yang sama dengan pria untuk mengejar karier dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, konstitusi juga menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak dan kewajiban orang tua, termasuk wanita karir, untuk memastikan kesejahteraan dan pendidikan anak-anak mereka. Dalam hal ini, peran wanita karir dalam pendidikan anak mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, hingga pengembangan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi (Hamdjati and Haluty 2018).

Wanita karir diharapkan dapat memanfaatkan hak-hak dan sumber daya yang tersedia dalam konstitusi untuk mendukung peran mereka sebagai orang tua yang bertanggung jawab, termasuk akses terhadap layanan pendidikan, dukungan sosial, dan perlindungan dari diskriminasi atau kekerasan. Selain itu, konstitusi juga memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk dukungan bagi orang tua yang bekerja, fasilitas penitipan anak, dan fleksibilitas kerja yang memungkinkan wanita karir untuk menjalankan peran mereka sebagai orang tua dengan baik. Dengan demikian, melalui perspektif konstitusi, peran wanita karir dalam pendidikan anak diakui dan didukung sebagai bagian integral dari pembangunan sosial dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Peran wanita karir dalam pendidikan anak, dilihat dari perspektif konstitusi, menyoroti kompleksitas hubungan antara kehidupan profesional dan tanggung jawab keluarga dalam

konteks hukum negara. Konstitusi negara sering kali menetapkan prinsip-prinsip hak anak dan tanggung jawab orang tua yang berlaku secara luas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, wanita karir memiliki hak yang sama dengan pria untuk mengejar karier dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, konstitusi juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak dan kewajiban orang tua, termasuk wanita karir, untuk memastikan kesejahteraan dan pendidikan anak-anak mereka.

Dalam hal ini, peran wanita karir dalam pendidikan anak mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, hingga pengembangan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Wanita karir diharapkan dapat memanfaatkan hak-hak dan sumber daya yang tersedia dalam konstitusi untuk mendukung peran mereka sebagai orang tua yang bertanggung jawab, termasuk akses terhadap layanan pendidikan, dukungan sosial, dan perlindungan dari diskriminasi atau kekerasan. Selain itu, konstitusi juga memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk dukungan bagi orang tua yang bekerja, fasilitas penitipan anak, dan fleksibilitas kerja yang memungkinkan wanita karir untuk menjalankan peran mereka sebagai orang tua dengan baik (Fitri 2017).

Dengan demikian, melalui perspektif konstitusi, peran wanita karir dalam pendidikan anak diakui dan didukung sebagai bagian integral dari pembangunan sosial dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Peran wanita karir dalam pendidikan anak, dilihat dari perspektif konstitusi, menyoroti kompleksitas hubungan antara kehidupan profesional dan tanggung jawab keluarga dalam konteks hukum negara. Konstitusi negara sering kali menetapkan prinsip-prinsip hak anak dan tanggung jawab orang tua yang berlaku secara luas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, wanita karir memiliki hak yang sama dengan pria untuk mengejar karier dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, konstitusi juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak dan kewajiban orang tua, termasuk wanita karir, untuk memastikan kesejahteraan dan pendidikan anak-anak mereka. Dalam hal ini, peran wanita karir dalam pendidikan anak mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, hingga pengembangan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Wanita karir diharapkan dapat memanfaatkan hak-hak dan sumber daya yang tersedia dalam konstitusi untuk mendukung

peran mereka sebagai orang tua yang bertanggung jawab, termasuk akses terhadap layanan pendidikan, dukungan sosial, dan perlindungan dari diskriminasi atau kekerasan. Selain itu, konstitusi juga memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk dukungan bagi orang tua yang bekerja, fasilitas penitipan anak, dan fleksibilitas kerja yang memungkinkan wanita karir untuk menjalankan peran mereka sebagai orang tua dengan baik. Dengan demikian, melalui perspektif konstitusi, peran wanita karir dalam pendidikan anak diakui dan didukung sebagai bagian integral dari pembangunan sosial dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

### **Perbandingan Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak antara Hadits dan Konstitusi**

Perbandingan peran wanita karir dalam pendidikan anak antara hadits dan konstitusi merupakan penyelidikan yang menarik untuk memahami keselarasan atau perbedaan antara ajaran agama dan kerangka hukum negara dalam konteks tanggung jawab orang tua, khususnya ibu, terhadap pendidikan anak. Dari perspektif hadits, terdapat penekanan yang kuat pada peran ibu dalam mendidik anak-anak, dengan menegaskan pentingnya pendidikan, pengetahuan, dan pembentukan karakter yang baik. Hadits Nabi Muhammad SAW memberikan arahan yang jelas tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang baik dari orang tua, sementara juga menekankan tanggung jawab ibu sebagai pendidik utama di rumah. Di sisi lain, konstitusi negara sering kali menetapkan prinsip-prinsip hak anak dan tanggung jawab orang tua yang meliputi perlindungan hak anak, kesetaraan gender, dan hak atas pendidikan, yang berlaku secara umum untuk semua orang tua, tanpa membedakan gender (Dahlan 2000).

Dalam hal ini, wanita karir memiliki hak yang sama dengan pria untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak-anak mereka, sesuai dengan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Namun, perbedaan utama muncul dalam penekanan dan implementasi dari perspektif hadits dan konstitusi. Perspektif hadits menempatkan penekanan yang lebih besar pada peran ibu dalam mendidik anak, sementara konstitusi memberikan landasan hukum yang lebih umum untuk perlindungan hak anak dan kesetaraan gender dalam pendidikan.

Dengan demikian, meskipun tujuan akhir dari kedua ajaran tersebut adalah menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, pendekatan yang digunakan dalam ajaran agama dan hukum negara dapat bervariasi, mencerminkan perbedaan budaya, nilai, dan tradisi dalam masyarakat. Oleh karena itu, perbandingan antara peran wanita karir dalam pendidikan anak menurut hadits dan



konstitusi menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara agama dan negara dalam membentuk tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak.

### **Tantangan dan Peluang bagi Wanita Karir dalam Menerapkan Pendidikan Anak**

Tantangan dan peluang bagi wanita karir dalam menerapkan pendidikan anak merupakan isu yang kompleks dan relevan dalam dinamika kehidupan modern. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh wanita karir adalah kesulitan dalam menciptakan keseimbangan antara tuntutan karier dan tanggung jawab sebagai orang tua. Wanita yang bekerja sering kali menghadapi tekanan waktu yang tinggi, yang dapat mengakibatkan keterbatasan waktu dan energi yang tersedia untuk mendidik anak-anak mereka. Selain itu, ada juga tantangan psikologis dan emosional yang muncul ketika wanita berusaha untuk memenuhi harapan dan tanggung jawab dalam kedua peran tersebut. Misalnya, adanya rasa bersalah karena merasa tidak cukup memberikan perhatian kepada anak-anak karena kesibukan dengan pekerjaan.

Di sisi lain, terdapat peluang yang signifikan bagi wanita karir dalam menerapkan pendidikan anak. Salah satunya adalah kemampuan untuk memberikan contoh yang kuat kepada anak-anak tentang pentingnya bekerja keras, dedikasi, dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Wanita karir juga dapat memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka peroleh di tempat kerja untuk membantu membimbing anak-anak mereka dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Selain itu, ada juga peluang untuk memanfaatkan teknologi dan sumber daya pendidikan yang tersedia secara luas untuk mendukung pendidikan anak, bahkan dalam situasi di mana waktu bersama terbatas (Munawaroh 2016).

Melalui pendekatan yang kreatif dan inovatif, wanita karir dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan pendidikan anak sambil memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkuat hubungan dengan anak-anak mereka dan memberikan dampak positif dalam perkembangan mereka. Dengan memahami tantangan dan peluang ini, wanita karir dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk menjalankan kedua peran tersebut dengan seimbang dan memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak-anak mereka dalam lingkungan yang mendukung dan penuh kasih.

### **KESIMPULAN**

Peran wanita karir dalam pendidikan anak menurut hadits dan konstitusi mencerminkan dinamika kompleks antara nilai-nilai agama, kerangka hukum negara, dan realitas kehidupan modern. Dari perspektif hadits, terdapat penekanan yang kuat pada peran ibu dalam mendidik

anak-anak, sementara konstitusi memberikan landasan hukum yang lebih umum untuk perlindungan hak anak dan kesetaraan gender dalam pendidikan. Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan dan implementasi, kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak. Tantangan dan peluang bagi wanita karir dalam menerapkan pendidikan anak juga menjadi perhatian penting, dengan potensi untuk memengaruhi pembangunan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan dan implementasi yang tepat untuk mendukung wanita karir dalam menjalankan peran ganda mereka sebagai ibu dan profesional. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang mendukung bagi wanita karir dan memastikan kesejahteraan serta perkembangan anak-anak yang berkualitas di masa depan.

Beranjak dari kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran dapat diajukan untuk mendukung peran wanita karir dalam pendidikan anak menurut hadits dan konstitusi. Pertama, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran wanita dalam pendidikan anak, baik dari perspektif agama maupun hukum negara. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan yang menasar baik orang tua maupun lembaga pendidikan. Kedua, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi bagi wanita karir, seperti subsidi penitipan anak, program cuti orang tua yang fleksibel, dan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan perawatan anak. Ketiga, organisasi dan perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, dengan menyediakan fleksibilitas jam kerja, dukungan untuk pekerjaan jarak jauh, dan program kesejahteraan karyawan yang menyeluruh. Keempat, lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam menyediakan program pendidikan bagi orang tua tentang bagaimana mendukung perkembangan anak-anak mereka, baik secara akademis maupun emosional. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi wanita karir dalam menjalankan peran ganda mereka sebagai ibu dan profesional, serta memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak mereka dalam masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anas, M. 2019. "Konsep Pendidikan Anak Dalam Islam Perspektif Muhammad Sa'id Murs'i

Dalam Kitab Fann Tarbiyah Al-Awlad Fil-Islam. Jurnal Tinta: Jurnal Ilmu Keguruan Dan Pendidikan.” 1: 46–70.

Arifin, Tajul. 2014. “Ulumul Hadits.”

———. 2016. “Antropologi Hukum Islam.”

D. A. Setiyanto. 2017. “Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah. Deepublish.”

Dahlan, J. 2000. “Peranan Wanita Dalam Islam (Studi Tentang Wanita Karir Dan Pendidikan Anak) (Doctoral Dissertation, Pasca Sarjana).”

Fitri, H. 2017. “Perkembangan Emosional Anak Usia Dini Usia 5-6 Tahun Ditinjau Dari Ibu Yang Bekerja. Paud Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.” 1: 32–38.

Hamdjati, Y. M., And D. Haluty. 2018. “Peranan Wanita Karier Terhadap Pembinaan Kecerdasan Spiritual Dan Pembentukankarakter Anak Di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner.” 2: 103–25.

Kurniawan, M. B. 2017. “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak. Jurnal Ham.” 1: 67–78.

M. Federsipiel, Tajul Arifin, Dan R.T. Hidayat. 1996. *Kajian Alqur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan.

Masitoh, S. 2021. “Peran Wanita Karir Dalam Pendidikan Anak. Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam.” 2: 109–23.

Munawaroh, D. 2016. “Peran Wanita Karier Dalam Pendidikan Karakter Anak (Studi Kasus Di Perumahan Grahayasa Rt 10 Bangun Jiwo Kasihan Bantul) (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).”

Sari, R. P. N. 2020. “Wanita Karier Perspektif Islam. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum.” 1: 82–115.